



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Bin Laka;
2. Tempat lahir : Anabanua;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli
Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa Fajar Bin Laka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, SHI, MH, Sutiyono, SH, MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Indro Triyanto, SH, Para

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe- Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2021 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 419/SK.PID/2021/PN Skg tertanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR Bin LAKA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa **FAJAR Bin LAKA** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FAJAR Bin LAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR Bin LAKA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **FAJAR Bin LAKA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat kotor (bruto) 1,43 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa dengan berat bersih (netto) 0,8519 gram(Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 176/Pen.Pid/2021/PN Skg tanggal 07 Juli 2021)
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar terdakwa **FAJAR Bin LAKA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya:

- Atas Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal mana masih terbilang berat untuk dijalani terdakwa sehingga melalui Penasehat hukumnya, memohon putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan pidana jaksa penuntut umu, dengan pertimbangan :
 1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 2. Terdakwa bersikap sopan, tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
 3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 4. Terdakwa belum pernah dihukum;
 5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa FAJAR Bin LAKA** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, berupa narkotika jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika yang diduga di daerah sekitar Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/55/VII/Res4.2/2021/Res Narkoba tanggal 01 Juli 2021 untuk menindaklanjutinya.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telepon senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan terdakwa menuju ke rumah LEL. ESA (DPO) tepatnya di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya, pada saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah LEL. ESA (DPO), 10 (sepuluh) menit kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledehan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh anggota kepolisian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Andi Ferdi Gurdianto Bin Andi Tonra Lipu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di samping terdakwa yang sebelum pihak kepolisian datang terdakwa sudah melemparnya terlebih dahulu, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut baru saja dibeli dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8666 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,8519 gram yang diberi nomor barang bukti 9217/2021/NNF	(+) positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka Fajar Bin Laka yang diberi nomor barang bukti 9218/2021/NNF	(+) positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung **metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidak terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa FAJAR Bin LAKA** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, berupa narkotika jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang diduga di daerah sekitar Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/ 55/VII/Res4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 01 Juli 2021 untuk menindaklanjutinya.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telepon senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan terdakwa menuju ke rumah LEL. ESA (DPO) tepatnya di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya, pada saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah LEL. ESA (DPO), 10 (sepuluh) menit kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledehan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh anggota kepolisian saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Andi Ferdi Gurdianto Bin Andi Tonra Lipu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di samping terdakwa yang sebelum pihak kepolisian datang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada genggam tangan kirinya namun sudah melemparnya terlebih dahulu ketika melihat kepolisian datang, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut baru saja dibeli dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8666 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,8519 gram yang diberi nomor barang bukti 9217/2021/NNF	(+) positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka Fajar Bin Laka yang diberi nomor barang bukti 9218/2021/NNF	(+) positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung **metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FHERDI BASTIAN Bin BASTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Polres Wajo Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang berada di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
 - Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo saksi bersama dengan tim Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Polres Wajo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun pada bagian tubuhnya tidak terdapat apa-apa dan setelah dilakukan pencarian terhadap barang bukti yang sudah dibuang oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu diperoleh dari Lel. ESA (DPO);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Lel. ESA (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa rencana nya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Polres Wajo tidak menemukan barang bukti berupa uang pembelian setelah dilakukan pengembangan terhadap yang menjual yaitu Lel. ESA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 wita di lingkungan Jongkang Kecamatan Aanabanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang atau bukan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDI FERDI GURDIANTO BIN ANDI TONRA LIPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Polres Wajo Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang berada di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniangpajo Kabupaten Wajo saksi bersama dengan tim Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan tim Polres Wajo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun pada bagian tubuhnya tidak terdapat apa-apa dan setelah dilakukan pencarian terhadap barang bukti yang sudah dibuang oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu diperoleh dari Lel. ESA (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Lel. ESA (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa rencana nya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Polres Wajo tidak menemukan barang bukti uang pembelian setelah dilakukan pengembangan terhadap yang menjual yaitu Lel. ESA (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 wita di lingkungan Jongkang Kecamatan Aanabanua Kabupaten Wajo;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berrwenang atau bukan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Wajo dengan disaksikan oleh saksi Fherdi Bastian dan saksi Andi Ferdi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telfon pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita kemudian terdakwa bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang tersebut adalah uang terdakwa sendiri;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada LEL. ESA (DPO) untuk membayar sisanya setelah panen;
- Bahwa setelah menguasai narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya namun di pertengahan jalan tim kepolisian dari Polres Wajo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melempar narkoba jenis shabu yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa pada saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu selama 10 menit untuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu untuk digunakan dalam bekerja agar kuat;
- Bahwa Tterdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8666 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,8519 gram yang diberi nomor barang bukti 9217/2021/NNF	(+) positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka Fajar Bin Laka yang diberi nomor barang bukti 9218/2021/NNF	(+) positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung **metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berat kotor (bruto) 1,43 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa dengan berat bersih (netto) 0,8519 gram.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 bertempat di Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang diduga di daerah sekitar Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/ 55/VII/Res4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 01 Juli 2021 untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telepon senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan terdakwa menuju ke rumah LEL. ESA (DPO) tepatnya di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya, pada saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah LEL. ESA (DPO), 10 (sepuluh) menit kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh anggota kepolisian saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Andi Ferdi Gurdianto Bin Andi Tonra Lipu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di samping terdakwa ;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada genggam tangan kirinya namun sudah melemparnya terlebih dahulu ketika melihat kepolisian datang, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut baru saja dibeli dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung **metamfetamina**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Fajar Bin Laka** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Fajar Bin Laka** ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur "**Setiap orang**" sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 bertempat di Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang diduga di daerah sekitar Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/ 55/VII/Res4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 01 Juli 2021 untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telepon senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan terdakwa menuju ke rumah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEL. ESA (DPO) tepatnya di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya, pada saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah LEL. ESA (DPO), 10 (sepuluh) menit kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh anggota kepolisian saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Andi Ferdi Gurdianto Bin Andi Tonra Lipu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di samping terdakwa ;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada genggaman tangan kirinya namun sudah melemparnya terlebih dahulu ketika melihat kepolisian datang, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut baru saja dibeli dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung **metamfetamina**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim
“**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 bertempat di Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang diduga di daerah sekitar Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/ 55/VII/Res4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 01 Juli 2021 untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telepon senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan terdakwa menuju ke rumah LEL. ESA (DPO) tepatnya di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya, pada saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah LEL. ESA (DPO), 10 (sepuluh) menit kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh anggota kepolisian saksi Fherdi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastian Bin Bastian dan saksi Andi Ferdi Gurdianto Bin Andi Tonra Lipu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di samping terdakwa ;

- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada genggam tangan kirinya namun sudah melemparnya terlebih dahulu ketika melihat kepolisian datang, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut baru saja dibeli dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya adalah perbuatan yang Melawan Hukum dan sabu-sabu itu ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ataupun uang yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak ditemukan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Fajar Bin Laka** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Fajar Bin Laka** ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “Setiap orang” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 bertempat di Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang diduga di daerah sekitar Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/ 55/VII/Res4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 01 Juli 2021 untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telepon senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan terdakwa menuju ke rumah LEL. ESA (DPO) tepatnya di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya, pada saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah LEL. ESA (DPO), 10 (sepuluh) menit kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh anggota kepolisian saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Andi Ferdi Gurdianto Bin Andi Tonra Lipu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di samping terdakwa ;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada genggam tangan kirinya namun sudah melemparnya terlebih dahulu ketika melihat kepolisian datang, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut baru saja dibeli dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fata hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai shabu tersebut, sehingga unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti yang dipersesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat bahwa :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 bertempat di Lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang diduga di daerah sekitar Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/ 55/VII/Res4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 01 Juli 2021 untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada LEL. ESA (DPO) melalui telepon senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di rumah LEL. ESA (DPO) dan terdakwa menuju ke rumah LEL. ESA (DPO) tepatnya di lingkungan Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumahnya, pada saat bertemu terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian LEL. ESA (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah LEL. ESA (DPO), 10 (sepuluh) menit kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh anggota kepolisian saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Andi Ferdi Gurdianto Bin Andi Tonra Lipu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di samping terdakwa ;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada genggam tangan kirinya namun sudah melemparnya terlebih dahulu ketika melihat kepolisian datang, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut baru saja dibeli dari LEL. ESA (DPO) dan belum sempat menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2893/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jika benar tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah semata-mata untuk terdakwa gunakan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa yang mana disimpan pada genggam tangan kirinya namun sudah melemparnya terlebih dahulu ketika melihat kepolisian datang;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu, namun terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali. Selain itu berdasarkan fakta—fakta persidangan tidak diperoleh bukti jika terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba secara illegal dan pada fakta

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



persidangan terungkap jika terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri agar Terdakwa kuat bekerja adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Susidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berat kotor (bruto) 1,43 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa dengan berat bersih (netto) 0,8519 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fajar Bin Laka** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Fajar Bin Laka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berat kotor (bruto) 1,43 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa dengan berat bersih (netto) 0,8519 gram.Dimusnahkan.
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami Andi Nur Haswah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Uznul Alim, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Andi Nur Haswah, SH.

Muh. Gazali Arief, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, SH.,MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28